

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, adapun yang diperoleh penulis adalah:

1. Adapun alasan yang melatarbelakangi adanya pengajuan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam penegakan keadilan maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan gugatan atau permohonan tersebut kepada Pengadilan Agama setempat yang berwenang. Adapun alasan dalam pengajuannya harus jelas dengan merujuk pada Undang-Undang yang menjadi patokan dalam kasus pembatalan perkawinan. Dalam hal ini alasannya harus akurat dan tidak menyimpang dari Undang-Undang yang ada. Jika alasannya ditemukan adanya penyimpangan maka alasan tersebut tidak dapat diterima oleh majelis hakim dan harus membenahi posita yang diajukan untuk mengajukan perkaranya kembali.
2. Bahwa mantan istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan karena mantan istri tersebut masih memiliki *legal standing* sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 jo. Pasal 73 (d) Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum kepada istri ke-2 dan harta yang dihasilkan selama dalam ikatan perkawinan. Untuk akibat hukum terhadap harta yang diperoleh dalam

perkawinan diluar dari hibah, waris dan harta bawaan, maka disini dilihat terlebih dahulu asal muasal dari harta tersebut, apabila harta tersebut diperoleh dari hasil kerja keduanya maka dalam pembagiannya dilihat dari sisi mana diantara mereka yang lebih banyak menghasilkan harta tersebut maka dalam pembagiannya ia akan mendapatkan bagian yang lebih banyak pula. Dan apabila hanya suami yang bekerja maka hak atas harta yang dihasilkan adalah suami, namun ada harta yang ditujukan sebagai nafkah hidupnya dan pemberian suami berupa benda yang khusus menjadi milik istri dan benda-benda yang telah dihibahkan untuk istrinya. Hal ini dapat dikatakan bahwa pembagiannya harus seimbang sesuai dengan yang dihasilkan mereka dan tidak lupa untuk tidak merugikan pihak yang mempunyai I'tikad baik. Selanjutnya dalam hal akibat hukum terhadap orang ketiga yang beri'tikad baik tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Dari pembatalan perkawinan itu sendiri, pihak istri yang dibatalkan perkawinannya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari Pengadilan. Dalam hal ini pula dapat di pahami bahwa istri yang beri'tikad baik dapat mendapatkan harta bersama namun tidak mendapatkan nafkah iddah karena perkawinan tersebut dianggap sudah tidak memiliki hubungan hukum terhadap mantan istrinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penelitian menyarankan bahwa:

1. Kiranya bagi banyak pihak menghendaki adanya kesadaran hukum dalam semua hal yang termasuk pula dalam hubungan yang bersangkutan dengan perkawinan. Apalagi negaranya adalah negara hukum, yang setiap perilakunya diatur oleh hukum. Setiap orang dituntut untuk menaati hukum yang ada, yang telah disusun untuk ketertiban dan keamanan bagi sesamanya.
2. Perkawinan dalam hukum bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keabsahan melakukan persetubuhan, akan tetapi dalam lingkup yang lebih luas merupakan perjalanan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur dalam perkawinan yang suci dan sakral. Untuk itu hendaknya perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan aturan dari segi agama dan hukum yang diatur oleh negara agar peristiwa pembatalan perkawinan ini tidaklah mungkin terjadi. Tidak hanya itu, dalam hal memilih pasangan sebaiknya saling mengadakan penelitian tentang diri pasangannya, pastikan terlebih dahulu kalau nantinya tidak akan ada halangan dalam pelaksanaan perkawinan.